

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

Desnita Gulo1*

¹Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, Indonesia Email: desnitagulo@gmail.com

(*: coressponding author)

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif serta menggunakan data sekunder. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 10 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Sedangkan secara simultan kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal.

Abstract—This study aims to determine and empirically prove the effect of institutional ownership and tax loss compensation on tax avoidance. This research was conducted at food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. This study uses a quantitative and associative approach and uses secondary data. The sampling method in this study using purposive sampling method, in order to obtain as many as 10 companies used as research samples. Data collection techniques using documentation study and literature study. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression test, determination coefficient test, and hypothesis testing. The results show that partially institutional ownership has no significant effect on tax avoidance in food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018, and tax loss compensation has a significant effect on tax avoidance in listed food and beverage sub-sector manufacturing companies. on the Indonesia Stock Exchange 2014-2018. Meanwhile, simultaneously institutional ownership and tax loss compensation have a significant effect on tax avoidance in food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018.

Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation.

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor, salah satu diantaranya yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman dapat dilihat dari data keuangannya selama tahun penelitian yakni tahun 2012 sampai tahun 2018 yang disajikan pada tabel 1.1 rata-rata rasio perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2014-2018 berikut ini.



Tabel 1. Rata-Rata Rasio Perusahaan Manufaktur

Subsektor Makanan Dan Minuman Tahun 2014-2018

Variabel	Tahun				
variabei	2014	2015	2016	2017	2018
Penghindaran Pajak	25%	27%	24%	26%	26%
Kepemilikan Institusional	72%	70%	72%	72%	72%
Kompensasi Rugi Fiskal	30%	30%	30%	30%	30%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020.

Tabel 1.1 rata-rata rasio perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2014-2018 diatas menunjukkan nilai penghindaran pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penghindaran pajak perusahaan munufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2014 sebesar 25%, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 27%, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3% menjadi 24%, lalu penghindaran pajak pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan lagi sebesar 2% menjadi 26%. Ketidakstabilan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi atau mengurangi tindakan penghindaran pajak itu sendiri.

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia pada perusahaan makanan dan minuman yang dilakukan oleh PT Coca Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadid merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada tahun itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar (ekonomi.kompas.com).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yaitu kepemilikan institusional. Pada umumnya, masing-masing pihak di dalam perusahaan memiliki kepentingan sendiri, sehingga perusahaan diharapkan mampu mencegah konflik-konflik tersebut supaya tidak menurunkan nilai perusahaan. Untuk mencegah konflik tersebut, perusahaan membutuhkan pengawasan dari pihak eksternal untuk mengawasi masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Pihak eksternal yang dimaksud adalah pemilik institusional. Kepemilikan institusional sebagai salah satu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010 dalam Aprianto dan Dwimulyani, 2019). Pengawasan terhadap manajer suatu perusahaan akan meningkat dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal karena jumlah sahamnya yang ada pada perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan memberikan tekanan kepada manajer untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba (Fadila, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Apabila biaya fiskal lebih besar daripada pendapatan fiskal, maka perusahaan dinyatakan mengalami kerugian fiskal. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian fiskal, maka perusahaan diperbolehkan untuk mengkompensasikan kerugian tersebut ke periode selanjutnya. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses penutupan kerugian (fiskal) perusahaan pada suatu periode ke periode berikutnya dan perusahaan tersebut tidak dibebankan pajak (Nursehah dan Yusnita, 2019). Artinya, perusahaan yang mengalami kerugian pada suatu periode tertentu boleh mengkompensasikan kerugiannya pada periode berikutnya dengan menggunakan laba perusahaan selama lima tahun. Kerugian fiskal yang dialami suatu perusahaan tersebut dapat dikompensasikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Ginting, 2016).

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menuai hasil yang berbeda-beda. Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan



bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ini dikarenakan besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan memantau, dan mendisiplinkan manajer untuk mendapatkan laba yang optimal akan berujung pada penghindaran pajak. Sedangkan Arianandini dan Ramantha (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemilik institusional sehingga kurang mampu melakukan pemantauan dengan benar terhadap keputusan manajer.

Penelitian mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak juga menuai hasil yang berbeda-beda. Nursehah dan Yusnita (2019) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Sedangkan Sundari dan Aprilina (2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena semakin banyak kompensasi rugi fiskal akan mengurangi tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dimana sebagian peneliti mengatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan sebagian lainnya mengatakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak sangat potensial bagi sumber dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal sebagai indikator penghindaran pajak, dan penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dalam kurun waktu yang berbeda yaitu tahun 2014-2018 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Peneliti memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman karena perusahaan makanan dan minuman memiliki keunikan daripada perusahaan-perusahaan lain, yaitu produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini ada yang langsung dapat dikomsumsi dan ada juga yang dapat digunakan untuk membuat produk makanan baru. Karena keunikan tersebut, masyarakat gemar berbelanja produk-produk dari perusahaan makanan dan minuman, hal ini tentunya membuat perusahaan makanan dan minuman memperoleh laba yang besar sehingga tidak tertutup kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi mengoptimalkan laba.

Peneliti bermaksud melakukan penelitian ini untuk melihat peran kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)".

2. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses website resminya yaitu www.idx.co.id. BEI dipilih sebagai tempat penelitian karena BEI menyediakan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman secara lengkap dan sudah diaudit. Suatu penelitian tentunya membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya, mulai dari awal hingga akhir dilakukannya penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2017:80) "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Jadi, populasi dapat diartikan sebagai sekelompok objek yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

3.2.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2017:80) "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel akan mewakili populasi yang akan diteliti, dan hasil penelitian terhadap sampel akan berlaku untuk semua populasi, sehingga sampel harus dipilih dengan baik. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Menurut Sujarweni (2018:79) "*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu". Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- 2. Perusahaan tidak *delisting* (tidak tercatat lagi di BEI), dan perusahaan tidak pindah ke subsektor lain di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018.
- 3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap tahun 2014-2018.
- 4. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2014 sampai tahun 2018.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2014-2018. Data objek penelitian ini diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id, dan diperoleh populasi penelitian sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan makanan dan minuman. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan sebelumnya, diperoleh 10 (sepuluh) perusahaan makanan dan minuman yang memenuhi kriteria sampel. Proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 2. Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.	-	22
2.	Perusahaan tidak mengalami <i>delisting</i> (tidak lagi tercatat di BEI), dan perusahaan tidak pindah ke subsektor lain di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018.	(2)	20
3.	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap tahun 2014-2018.	(9)	11
4.	Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian tahun 2014-2018.	(1)	10
Periode penelitian (tahun)			5
Jumlah sampel penelitian (10 x 5 tahun)			50

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020.



Daftar perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2 daftar perusahaan sampel berikut ini.

Tabel 3. Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
2	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
3	ICPB	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
5	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
6	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
7	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
8	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
9	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
10	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Tranding Company Tbk

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020.

3.2 Pembahasan Penelitian

3.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung -0.535 < 2.01174 t tabel, dan nilai signifikansi 0.595 > 0.05, artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan "kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak" ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Pemilik saham institusi sebagai agen pengawas eksternal perusahaan yang memantau atau mengawasi kinerja manajer dalam mengoptimalkan laba perusahaan tidak mempengaruhi tindakan manejer untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik saham institusi sebagai salah satu pemegang saham suatu perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham lebih dari 5 % (lima persen) sudah tentu akan mengawasi atau memantau kinerja manajer suatu perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan, karena apabila laba perusahaan besar maka deviden yang diterima oleh pemegang saham institusional juga akan besar, dan hal tersebut sudah menjadi hak para pemegang saham institusional. Sedangkan manajer perusahaan memang berkewajiban untuk mengoptimalkan laba perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemilik institusional sehingga kurang mampu melakukan pemantauan dengan benar terhadap keputusan manajer. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ini dikarenakan besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan memantau, dan mendisiplinkan manajer untuk mendapatkan laba yang optimal akan berujung pada penghindaran pajak.



3.2.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung 3,180 > 2,01174 t tabel, dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, artinya kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan "kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak" diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini dikarenakan kompensasi atas kerugian fiskal perusahaan pada suatu periode dapat dikompensasikan dengan menggunakan laba neto tahun berikutnya selama lima tahun berturut-turut, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursehah dan Yusnita (2019) yamg menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terdahap penghindaran pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena semakin banyak kompensasi rugi fiskal akan mengurangi tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

3.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan institusional (X_1) dan kompensasi rugi fiskal (X_2) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil ini dapat dilihat dari uji F, dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar 8,256 > 3,20 dan secara sistematik diperoleh nilai signifikansi $0,001^b$. Karena nilai signifikansi $0,001^b < taraf 0,05$ maka hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran.

Hal ini membuktikan bahwa penghindaran pajak menjadi salah satu cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan perpajakan suatu negara dan di dalam penelitian ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepemilikan saham perusahaan saja, akan tetapi dapat dipengaruhi oleh kompensasi yang diberikan oleh pihak fiskal kepada perusahaan, yang mana pada penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) dan Ginting (2016) yang hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) yang hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina (2017) yang membuktikan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai apakah ada pengaruh antara kepemilkan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, dengan memperhatikan pembatasan masalah maka dapat diketahui dan dibuktikan secara empiris bahwa:

- 1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
- 2. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.



Kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

4.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak berikut ini :

- 1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen lain karena masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.
 - b. Peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian terhadap perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- 2. Regulator disarankan agar memperhatikan kebijakan terkait kompensasi rugi fiskal yang diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal, sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir.
- 3. Investor disarankan untuk memantau dan mengawasi kinerja manajer agar manajer perusahaan tidak melakukan pernghindaran pajak dalam mengoptimalkan laba perusahaan.

REFERENCES

- Ambarukmi, KT., & Diana, N. (2017). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Inttensity Ratio* dan *Activity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* (*ETR*) (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di BEI selama Periode 2011-2015). *e_Junal Ilmiah Riset Akuntansi*, 06(17), 1-14.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, 2(14), 1-10.
- Argaeni, S. (2019). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dan Dampaknya Pada Profitabilitas. Tesis Universitas Pamulang.
- Arianandini, PW., & Ramantha, IW. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*. *ISSN:* 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(3), 2088-2116.
- Ariawan, IMAR., & Setiawan, PE. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverge* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3),1831-1859.
- Ekonomi.kompas.com.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015). JOM Fekon, 4(1), 1671-1684.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 update PLS Regresi edisi* 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(02), 165-176.
- Humaira, K. (2018). Pengaruh *Corporate Governance*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Lasmana, JE. (2017). *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*. Jakarta : Mitra Wacana Media. Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ningrum, EM., Samrotum, YC., & Fajri RN. (2019). *Tax Avoidance* Ditinjau dari *Corporate Governance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5(2), 48-63.
- Nurmaliah. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ratio Hutang, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Skipsi Universitas Pamulang.
- Nursehah, P., & Yusnita, H. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Logam yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 36-46.
- Prasiwi, KW. (2015). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan : Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Putry, BN. (2018). Pengaruh Derivatif Keuangan, Kepemilikan Institusional, *Risk Companies*, Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Skripsi Universitas Pamulang.
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Roa*, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Csr* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, *4*(1), 45-59.
- Ruslim, H., & Santoso, I. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Direktur, Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Manajemen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, *XXIII*(03), 334-346.
- Setiawan, Y. (2019). Pengaruh Intensitas Modal, Kualitas Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). Skripsi Universitas Pamulang.
- Situmorang, NSB. (2018). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance. JOM FEB*, *1*(Edisi 1), 1-12.
- Sjahputra, A. (2019). Determinan *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Food and Beverages* di Indonesia. Scientific *Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4,) 371-380.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, VW. (2015). Statistik untuk Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Corporate Governanace* Terhadap *Tax Avoidance*. *JRAK*, 8(1), 85-109.
- Susanto, L., Yanti, & Viriany. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, *XXIII*(01), 10-19.
- Utama, IGBR. (2018). Statistik Penelitian Bisnis & Pariwisata (Dilengkapi Studi Kasus Penelitian). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- www.idx.co.id.
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, *4*(1), 3543-3556.
- Zia, IK., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Kepemilikan Institusional dan *Multinationality* Dengan Firm Size dan *Leverage* sebagai Variabel Kontrol Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi* Kontemporer, *10*(2), 67-